



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan, keamanan dan ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye untuk peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2013 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246 ;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / kota / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Walikota dan wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 568);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669);
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
16. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
17. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.
18. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program calon dan / atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
19. Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
20. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang

difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN.

21. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN, serta difasilitasi oleh pasangan calon.
22. Jalan Protokol yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah ruas Jalan Gatot Subroto Ungaran sampai dengan Jalan Jendral Sudirman Wujil, Kecamatan Bergas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk mengendalikan, membina serta mengawasi lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pemasangan alat peraga kampanye dapat memenuhi unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, kelancaran, ketertiban keamanan dan ramah lingkungan serta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

BAB III

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

Izin pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lokasi kampanye terbuka dan tertutup di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye adalah :

- a. kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, kantor Pemerintah Desa, kantor Tentara Nasional Indonesia (TNI), kantor Kepolisian, kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kantor perwakilan pusat yang ada di daerah;
- b. tempat ibadah;
- c. rumah sakit;
- d. tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- e. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- f. tugu batas wilayah Kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota;
- g. bangunan sejarah ;
- h. alun-alun kota dan taman kota ;
- i. alat pengatur Isyarat Lalu Lintas ;
- j. jembatan pada sungai, badan sungai dan saluran ;
- k. obyek wisata milik Pemerintah/Pemerintah Daerah ;
- l. trotoar ;
- m. melintang pada jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten ;
- n. pohon-pohon pada turus jalan ;
- o. tiang listrik / tiang telpon ;
- p. bando;
- q. jembatan penyeberangan orang;
- r. halte, lingkungan terminal;
- s. median jalan / pagar pembatas jalan;
- t. jalan bebas hambatan; dan
- u. jalan protokol.

Pasal 7

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdiri sendiri.

Pasal 8

Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang telah memenuhi persyaratan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan budaya politik sesuai dengan kaidah hukum/norma yang berlaku, ketertiban dan keindahan serta keamanan.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

- (1) KPU berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
- (2) Dalam hal peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dan Aparat Keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2013 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang. (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 – 06 - 2015

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 – 06 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 51 TAHUN 2015
 TENTANG
 LOKASI KAMPANYE DAN
 PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
 PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN
 UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH DI WILAYAH
 KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
 KABUPATEN SEMARANG

NO.	KECAMATAN	NO.	DESA / KELURAHAN
1	2	4	3
1.	BERGAS	1.	NGEMPON
		2.	KARANGJATI
		3.	WRINGIN PUTIH
		4.	GONDORIYO
		5.	WUJIL
		6.	GEBUGAN
		7.	PAGERSARI
		8.	MUNDING
		9.	BERGAS LOR
		10	BERGAS KIDUL

		11.	RANDUGUNTING
		12.	JATIJJAR
		13.	DIWAK
2.	UNGARAN BARAT	14.	BRANJANG
		15.	KALISIDI
		16.	KEJI
		17.	LEREP
		18.	NYATNYONO
		19.	CANDIREJO
		20.	GENUK
		21.	UNGARAN
		22.	BANDARJO
		23.	LANGENSARI
		24.	GOGIK
3.	UNGARAN BARAT	25.	SIDOMULYO
		26.	KALIREJO
		27.	SUSUKAN
		28.	MLUWEH
		29.	KAWENGEN
		30.	KALIKAYEN
		31.	GEDANGANAK
		32.	BEJI
		33.	LEYANGAN
		34.	KALONGAN
4.	TUNTANG	35.	GEDANGAN
		36.	KALIBEJI
		37.	ROWOSARI
		38.	SRATEN
		39.	JOMBOR
		40.	CANDIREJO
		41.	KESONGO
		42.	WATUAGUNG
		43.	LOPAIT
		44.	TUNTANG
		45.	DELIK
		46.	TLOGO
		47.	KARANG TENGAH
		48.	KARANGANYAR

		49.	TLOMPAKAN
		50.	NGAJARAN
5.	BAWEN	51.	DOPLANG
		52.	BAWEN
		53.	ASINAN
		54.	POLOSIRI
		55.	KANDANGAN
		56.	LEMAHIRENG
		57.	HARJOSARI
		58.	SAMBAN
		59.	PONCORUSO
6.	PRINGAPUS	60.	KLEPU
		61.	DEREKAN
		62.	JATIRUNGGO
		63.	PRINGAPUS
		64.	PRINGSARI
		65.	WONOREJO
		66.	WONoyoso
		67.	CANDIREJO
		68.	PENAWANGAN
7.	SURUH	69.	KEBOWAN
		70.	BEJILOR
		71.	JATIREJO
		72.	DERSANSARI
		73.	PURWOREJO
		74.	KETANGGI
		75.	MEDAYU
		76.	BONOMERTO
		77.	SUKOREJO
		78.	KEDUNGRINGIN
		79.	GUNUNG TUMPENG
		80.	REKSOSARI
		81.	SURUH
		82.	PLUMBON
		83.	KRANDON LOR
		84.	CUKILAN
		85.	DADAPAYAM
8.	PABELAN	86.	SUMBER REJO

		87.	UJUNG-UJUNG
		88.	SUKOHARJO
		89.	KARANG GONDANG
		90.	SEGIRI
		91.	TERBAN
		92.	TUKANG
		93.	SEMOWO
		94.	BENDUNGAN
		95.	JEMBRAK
		96.	GLAWAN
		97.	PABELAN
		98.	KAUMAN LOR
		99.	BEJATEN
		100.	KADIREJO
		101.	GILING
		102.	PANDAAN
9.	BRINGIN	103.	BRINGIN
		104.	POPONGAN
		105.	PAKIS
		106.	REMBES
		107.	TANJUNG
		108.	SAMBIREJO
		109.	KALIJAMBE
		110.	KALIKURMO
		111.	GOGODALEM
		112.	LEBAK
		113.	WIRU
		114.	NYEMOH
		115.	TEMPURAN
		116.	SENDANG
		117.	TRUKO
		118.	BANDING
10.	BANCAK	119.	BANCAK
		120.	WONOKERTO
		121.	JLUMPANG
		122.	BANTAL
		123.	REJOSARI
		124.	PLUMUTAN

		125.	LEMBU
		126.	PUCUNG
		127.	BOTO
11.	GETASAN	128.	TAJUK
		129.	BATUR
		130.	KOPENG
		131.	TOLOKAN
		132.	WATES
		133.	GETASAN
		134.	SUMOGAWE
		135.	SAMIRONO
		136.	JETAK
		137.	POLOBOGO
		138.	MANGGIHAN
		139.	NGRAWAN
		140.	NOGOSAREN
12.	TENGARAN	141.	DUREN
		142.	SUGIHAN
		143.	SRUWEN
		144.	TEGALREJO
		145.	TENGARAN
		146.	KLERO
		147.	REGUNUNG
		148.	CUKIL
		149.	KARANGDUREN
		150.	BUTUH
		151.	PATEMON
		152.	BENER
		153.	TEGALWATON
		154.	BARUKAN
		155.	NYAMAT
13.	SUSUKAN	156.	BADRAN
		157.	TIMPIK
		158.	TAWANG
		159.	BAKALREJO
		160.	KETAPANG
		161.	SUSUKAN
		162.	SIDOHARJO

		163.	GENTAN
		164.	MUNCAR
		165.	NGASINAN
		166.	KORIPAN
		167.	KENTENG
		168.	KEMETUL
14.	KALIWUNGU	169.	KALIWUNGU
		170.	JETIS
		171.	KENER
		172.	KRADENAN
		173.	MUKIRAN
		174.	PAGER
		175.	PAPRINGAN
		176.	PAYUNGAN
		177.	ROGOMULYO
		178.	SIWAL
		179.	UDANWUH
15.	BANYUBIRU	180.	GEDONG
		181.	KEBUMEN
		182.	SEPAKUNG
		183.	WIROGOMO
		184.	KEMAMBANG
		185.	TEGARON
		186.	ROWOBONI
		187.	KEBONDOWO
		188.	BANYUBIRU
		189.	NGRAPAH
16.	JAMBU	190.	GEMAWANG
		191.	BEDONO
		192.	KELURAHAN
		193.	BRONGKOL
		194.	JAMBU
		195.	GONDORIYO
		196.	KUWARASAN
		197.	KEBONDALEM
		198.	REJOSARI
		199.	GENTING
17.	SUMOWONO	200.	KEBONAGUNG

		201.	CANDIGARON
		202.	NGADIKERSO
		203.	LANJAN
		204.	JUBELAN
		205.	SUMOWONO
		206.	TRAYU
		207.	KEMITIR
		208.	DUREN
		209.	PLEDOKAN
		210.	MENDONGAN
		211.	BUMEN
		212.	LOSARI
		213.	KEMAWI
		214.	PIYANGGANG
		215.	KESENENG
18.	AMBARAWA	216.	NGAMPIN
		217.	POJOKSARI
		218.	BEJALEN
		219.	TAMBAKBOYO
		220.	LODOYONG
		221.	KUPANG
		222.	KRANGGAN
		223.	PANJANG
		224.	PASEKAN
		225.	BARAN
19.	BANDUNGAN	226.	BANDUNGAN
		227.	CANDI
		228.	JETIS
		229.	DUREN
		230.	KENTENG
		231.	MLILIR
		232.	JIMBARAN
		233.	PAKOPEN
		234.	SIDOMUKTI
		235.	BANYUKUNING

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
LOKASI KAMPANYE DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG

LOKASI KAMPANYE TERBUKA DAN TERTUTUP
DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE TERBUKA (RAPAT UMUM)	LOKASI KAMPANYE TERTUTUP (NON RAPAT UMUM)
1	2	3
BERGAS	a. Lapangan Sepakbola Bergas Kidul; b. Lapangan Sepakbola Panca Manunggal Krida; c. Lapangan Sepakbola Kertanegara;	a. Gedung Pertemuan Desa Randu Gunting; b. Balai Desa Bergas Kidul; c. Balai Desa Jatijajar; d. Gedung Pertemuan Desa Diwak;

	<ul style="list-style-type: none"> d. Lapangan Sepakbola Klego; e. Lapangan Sepakbola Congol; f. Lapangan Sepakbola Alaska. 	<ul style="list-style-type: none"> e. Balai Desa Pagersari; f. Balai Desa Wringinputih; g. Balai Pertemuan Desa Gebugan; h. Balai Desa Gondoriyo; i. Balai Desa Munding.
UNGARAN BARAT	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Desa Branjang; b. Lapangan Sepakbola Kalisidi; c. Lapangan Sepakbola Manikmoyo; d. Lapangan Desa Keji; e. Lapangan Desa Lerep; f. Terminal Bis Krajan; g. Lapangan Volly Gelap; h. Lapangan Volly Sendang Putri; i. Lapangan Candirejo; j. Lapangan Sebantengan; k. Lapangan Sisemut; l. Lapangan Sewakul; m. Lapangan Langensari; n. Lapangan Kebonpolo. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Serba Guna Kelurahan; b. Gedung Bina Remaja; c. Balai Desa Kalisidi; d. Balai Desa Lerep; e. Balai Desa Keji; f. Balai Desa Langensari; g. Balai Desa Nyatnyono.
UNGARAN TIMUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Kelurahan Beji; b. Lapangan Kelurahan Susukan; c. Lapangan Kelurahan Gedanganak; d. Lapangan Kelurahan Kalirejo; e. Lapangan Desa Kalongan; f. Lapangan Desa Kawengen; g. Lapangan Desa Leyangan; h. Stadion Kalirejo. 	Balai Desa se-Kecamatan Ungaran Timur
TUNTANG	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Kalibeji; b. Lapangan Desa Karanganyar; c. Lapangan Desa Candirejo; d. Lapangan Desa Gedangan; e. Lapangan Desa Kesongo; f. Lapangan Rowosari; g. Lapangan Lopait; h. Lapangan Tuntang; i. Lapangan Perusda Delik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung PIKK Tuntang; b. Balai Desa Gedangan; c. Balai Desa Kalibeji; d. Balai Desa Sraten; e. Balai Desa Jombor; f. Balai Desa Candirejo; g. Balai Desa Kesongo; h. Balai Desa Delik; i. Balai Desa Tlogo; j. Balai Desa Karangtengah; k. Balai Desa Karanganyar; l. Balai Desa Ngajaran; m. Gedung PGRI, Gedung Pertemuan Kecamatan.
BAWEN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Desa Samban; b. Lapangan Kelurahan Harjosari; c. Lapangan Desa Lemah Ireng; d. Lapangan Desa Doplang; e. Lapangan Desa Asinan; f. Lapangan Kelurahan Bawen; g. Lapangan Desa Kandangan; h. Lapangan Desa Poncoruso. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Poncoruso; b. Gedung Serba Guna Harjosari; c. Balai Desa Lemah Ireng; d. Balai Desa Kandangan; e. Balai Desa Polosiri; f. Balai Kelurahan Bawen; g. Balai Desa Asinan;
PRINGAPUS	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Sepak Bola Jatirunggo; b. Lapangan Sepak Bola Desa Klepu-Duwet; c. Lapangan Sepak Bola Wonoyoso. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Balai Desa Candirejo; b. Gedung Balai Desa Derekan; c. Gedung Balai Desa Pringsari;
SURUH	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Mesu Desa Suruh; b. Lapangan Jatirejo; c. Lapangan Gunung Tumpeng; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Serba Guna Desa Suruh; b. Gedung Pertemuan Desa

	<ul style="list-style-type: none"> d. Lapangan Bonomerto; e. Lapangan Plumbon; f. Lapangan Dadapayam; g. Lapangan Kedungringin. 	<ul style="list-style-type: none"> Jatirejo; c. Gedung Pertemuan Gunung Tumpeng; d. Gedung Pertemuan Desa Bonomerto; e. Gedung Pertemuan Dadapayam; f. Gedung Pertemuan Desa Kedungringin.
PABELAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Sambirejo; b. Lapangan Semowo; c. Lapangan Kadirejo; d. Lapangan Jembrak; e. Lapangan Tukang; f. Lapangan Sukoharjo; g. Lapangan Pabelan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Jembrak; b. Balai Desa Bejaten; c. Balai Desa Glawan; d. Balai Desa Terban; e. Balai Desa Pabelan; f. Balai Desa Sumberejo; g. Balai Desa Giling; h. Balai Desa Ujung-Ujung; i. Balai Desa Semowo; j. Balai Desa Bendungan; k. Balai Desa Segiri; l. Balai Desa Kadirejo; m. Balai Desa Kauman Lor; n. Balai Desa Padaan; o. Balai Desa Tukang; p. Balai Desa Sukoharjo; q. Balai Desa Karanggondang.
BRINGIN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Pancasila; b. Lapangan Sepakbola Kauman Gogodalem; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa se Kec. Bringin.
BANCAK	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Desa Jlumpang; b. Lapangan Desa Plumutan; c. Lapangan Desa Rejosari; d. Lapangan Desa Boto; e. Lapangan Desa Pucung; f. Lapangan Desa Bantal; g. Lapangan Desa Wonokerto. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Jlumpang; b. Balai Desa Plumutan; c. Balai Desa Rejosari; d. Balai Desa Boto; e. Balai Desa Bancak; f. Balai Desa Wonokerto.
GETASAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Desa Kopeng; b. Lapangan Desa Jetak; c. Lapangan Desa Tajuk. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Tajuk; b. Balai Desa Batur; c. Balai Desa Kopeng; d. Balai Desa Tolokan; e. Balai Desa Wates; f. Balai Desa Getasan; g. Balai Desa Samirono; h. Balai Desa Jetak; i. Balai Desa Sumogawe; j. Balai Desa Polobogo; k. Balai Desa Manggihan; l. Balai Desa Ngrawan; m. Balai Desa Nogosaren.
TENGARAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Depan SD I Duren; b. Lapangan Sepak Bola Desa Sugihan; c. Lapangan Sepak Bola Desa Sruwen; d. Lapangan Sepak Bola Desa Tegalrejo; e. Lapangan Sepak Bola Desa Tengarani; f. Lapangan Sepak Bola Desa Klero; g. Halaman Balai Desa Klero; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Duren; b. Balai Desa Sugihan; c. Balai Desa Sruwen; d. Balai Desa Tegalrejo; e. Balai Desa Tengarani; f. Gedung IPHI Tengarani; g. Balai Desa Klero; h. Balai Desa Regunung; i. Balai Desa Cukil; j. Lapangan Bulutangkis Banjari; k. Balai Desa Karangduren;

	<ul style="list-style-type: none"> h. Lapangan Sepak Bola Desa Regunung; i. Halaman Balai Desa Regunung; j. Lapangan Sepak Bola Desa Cukil; k. Halaman Balai Desa Cukil; l. Halaman Balai Desa Karangduren; m. Halaman Balai Desa Butuh; n. Lapangan Sepak Bola Desa Patemon; o. Lapangan Sepak Bola Tugu; p. Lapangan Sepak Bola Desa Tegalwaton; q. Lapangan Depan SD N I Tegalwaton; r. Halaman Balai Desa Tegalwaton; s. Lapangan Sepak Bola Desa Barukan; t. Lapangan Sepak Bola Desa Nyamat. 	<ul style="list-style-type: none"> l. Gedung Veteran Prokimad; m. Gedung PKK Prokimad; n. Balai Desa Butuh; o. Balai Desa Patemon; p. Balai Desa Bener; q. Balai Desa Tegalwaton; r. Balai Desa Barukan; s. Balai Desa Nyamat.
SUSUKAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Susukan; b. Lapangan Timpik; c. Lapangan Kenteng; d. Lapangan Muncar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Badran; b. Balai Desa Timpik; c. Balai Desa Tawang; d. Balai Desa Bakalrejo; e. Balai Desa Ketapang; f. Balai Desa Susukan; g. Balai Desa Sidoharjo; h. Balai Desa Gentan; i. Balai Desa Muncar; j. Balai Desa Ngasinan; k. Balai Desa Koripan; l. Balai Desa Kenteng; m. Balai Desa Kemetul.
KALIWUNGU	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Desa Kaliwungu; b. Lapangan Desa Pager; c. Lapangan Desa Mukiran. 	Balai Desa Se-Kecamatan Kaliwungu
BANYUBIRU	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Mendut Desa Ngrapah; b. Lapangan Desa Banyubiru. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Pertemuan Krajan-Desa Sepakung ; b. Balai Desa Kebumen; c. Balai Desa Wirogomo; d. Balai Desa Kemambang; e. Balai Pertemuan Desa Tegaron; f. Balai Desa Rowoboni; g. Balai Desa Banyubiru; h. Balai Desa Ngrapah;
JAMBU	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Sepakbola Desa Gemawang; b. Lapangan Sepakbola Desa Kebondalem; c. Lapangan Sepakbola Desa Rejosari; d. Lapangan Sepakbola Desa Genting. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Kelurahan; b. Balai Desa Brongkol; c. Balai Desa Kuwarasan.
SUMOWONO	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Desa Kebonagung; b. Lapangan Desa Candigarong; c. Lapangan Desa Lanjan; d. Pasar Agro; e. Lapangan Desa Jubelan; f. Lapangan Desa Sumowono; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Kebonagung; b. Balai Desa Candigarong; c. Balai Desa Ngadikerso; d. Balai Desa Lanjan; e. Balai Desa Jubelan; f. Balai Desa Sumowono;

	<ul style="list-style-type: none"> g. Lapangan Desa Trayu; h. Pasar Kecamatan Sumowono; i. Terminal Angkutan Sumowono; j. Lapangan Desa Kemitir. k. Lapangan Desa Pledokan; l. Lapangan Desa Mendongan; m. Lapangan Desa Losari; n. Lapangan Desa Kemawi; o. Lapangan Desa Keseneng. 	<ul style="list-style-type: none"> g. Balai Desa Trayu; h. Balai Desa Kemitir; i. Balai Desa Duren; j. Balai Desa Pledokan; k. Balai Desa Mendongan; l. Balai Desa Bumen; m. Balai Desa Losari; n. Balai Desa Kemawi; o. Balai Desa Piyanggang; p. Balai Desa Keseneng.
AMBARAWA	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Tambakboyo; b. Lapangan Ngampin; c. Lapangan Kranggan; d. Lapangan Kintelan / Pasekan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Pemuda; b. Gedung Pertemuan Legiun Veteran.
BANDUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Desa Jetis; b. Lapangan Desa Banyukuning; c. Lapangan Desa Duren; d. Lapangan Desa Jimbaran; e. Lapangan Desa Mlilir; f. Lapangan Desa Pakopen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Desa Jetis; b. Balai Desa Jimbaran.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN